



P U T U S A N

Nomor 18/Pdt.G/2013/PA.Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, tempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir, pekerjaan, tempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan Tergugat;

Setelah memperhatikan bukti surat;

Hal. 1 dari 21 Hal. Put.No.18/Pdt.G/2013/PA.Sj



Setelah mendengar kesaksian saksi-saksi penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan Nomor 18/Pdt.G/2013/PA.Sj. tanggal 16 Januari 2013 telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2002, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan di Dusun, Desa yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sebagaimana ternyata dari Duplikat Akta Nikah Nomor KK.21.10.04/Pw.01/04/2013, tertanggal 14 Januari 2013;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat di rumah orang tua Tergugat di Desa selama 10 tahun lebih;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. lahir pada tanggal 1 Januari 2003.
 - b. lahir pada tanggal 2 Mei 2005, kedua anak tersebut ikut bersama Tergugat.



4. Bahwa sejak bulan Februari 2004 ketenteramana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sering keluar rumah pada malam hari, Tergugat juga sering minum minuman keras sampai mabuk-mabukan.
- b. Tergugat juga sering memukul Penggugat bahkan pernah mengancam akan membunuh Penggugat dengan menggunakan badik karena Tergugat jengkel selalu dilarang minum-minuman keras oleh penggugat.

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 11 September 2012 Penggugat dengan Tergugat bertengkat karena Tergugat sering minum-minuman keras, sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Desa Palangka karena tidak tahan akan kebiasaan buruk Tergugat, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan selama Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat hanya sekali datang menemui Penggugat akan tetapi Tergugat malah menyuruh Penggugat untuk menikah lagi namun selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah memberi nafkah berupa-

Hal. 3 dari 21 Hal. Put.No.18/Pdt.G/2013/PA.Sj



apapun kepada Penggugat sudah empat bulan lebih lamanya;

6. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatata Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;



ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan tertanggal 5 Februari 2013 Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir sendiri ke muka persidangan, Majelis Hakim berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi dengan menunjuk Mediator yang telah dipilih dan disepakati oleh Penggugat dan Tergugat yaitu Dra. Hj Nurbaya namun berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 18 Februari 2013 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pada hari persidangan tertanggal 19 Februari 2013 dan tertanggal 5 Maret 2013 Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah disampaikan dalam persidangan dan telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah pula menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil kemudian surat gugatan Penggugat dibacakan dalam sidang yang tertutup untuk umum, oleh penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut :

Hal. 5 dari 21 Hal. Put.No.18/Pdt.G/2013/PA.Sj



a. Bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akata Nikah Nomor: KK.21.10.04/Pw.01/04/2013 tanggal 14 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Sinjai, diberi kode bukti P;

b. Dua orang saksi yang memberi kesaksian di muka sidang di bawah sumpah masing-masing bernama:

1. Saksi pertama, umur 27 tahun pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar Penggugat dan kenal Tergugat adalah sebagai suami istri dengan Penggugat, saksi hadir pada pernikahannya di Desa tahun 2002;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa selama 10 (sepuluh) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut ikut bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2012 Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis disebabkan sering terjadi perselisihan karena



Penggugat sering mencegah Tergugat keluar malam dan minum-minuman keras sampai mabuk namun Tergugat tidak menghirakan nasihat Penggugat bahkan mengancam Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya hingga sekarang sudah 4 (empat) bulan lamanya dan selama itu pula tidak saling menghiraukan lagi dan tidak ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang menemui penggugat namun justru Terguga menyuruh Penggugat untuk menikah lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi kedua, umur 35 tahun pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada hubungan famili dengan Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat menikah pada tahun 2002 di Desa

Hal. 7 dari 21 Hal. Put.No.18/Pdt.G/2013/PA.Sj



Palangka, saksi hadir pada pernikahan tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Palangka selama 10 (sepuluh) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, kedua anak tersebut ikut bersama Tergugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun pada tahun 2012 tidak harmonis lagi disebabkan Penggugat sering mencegah Tergugat keluar malam dan minum-minuman keras sampai mabuk namun Tergugat tidak memperdulikan, bahkan Tergugat mengancam Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya hingga sekarang sudah 4 (empat) bulan lamanya dan selama itu pula tidak ada nafkah dari Tergugat serta tidak saling memperdulikan lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil-dalil dan alasan perceraian dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan perkara ini harus dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi absolut dan kompetensi relatif pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan tergugat berdimisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sinjai, beragama Islam dan gugatan Penggugat menunjukan sengketa perkawinan yakni perceraian antara penggugat dengan Tergugat, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) beserta penjelasannya pada ayat (2) angka (9) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sinjai berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat;

Hal. 9 dari 21 Hal. Put.No.18/Pdt.G/2013/PA.Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Perma N0. 1 Tahun 2008 bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan harus lebih dahulu dimediasi, oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara ini telah dimediasi oleh Mediator Dra. Hj. Nurbaya namun berdasarkan laporan Mediator tersebut tertanggal 18 Februari 2013 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi dinyatakan tidak berhasil namun Majelis Hakim tetap memberi nasihat kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hari persidangan berikutnya yaitu tertanggal 19 Februari 2013 dan tanggal 5 Maret 2013 Tergugat tidak pernah hadir lagi ke muka persidangan meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan dan telah pula dipanggil sesuai relaas panggilan tertanggal 26 Februari 2013, panggilan tersebut dilakukan secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa yang sah dan ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pernah hadir ke muka persidangan yaitu tertanggal 5 Februari 2013 maka perkara ini diperiksa secara kontradektur;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam gugatan ini, adalah Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri menikah pada tanggal 10 Maret 2002, kemudian tinggal bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun sejak bulan Februari 2004 sudah mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat sering keluar malam



dan sering minum-minuman keras sampai mabuk, Tergugat juga sering memukul Penggugat serta pernah mengancam akan membunuh Penggugat dengan menggunakan badik, yang puncaknya terjadi pada tanggal 11 September 2012 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena Tergugat minum-minuman keras sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tuanya di Desa Palangka, sejak itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah 4 (empat) bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat pernah datang ke muka persidangan kemudian tidak datang lagi, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak sungguh-sungguh untuk mempertahankan haknya dan menurut hukum Tergugat dinilai telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat dan atau setidaknya tidaknya Tergugat tidak keberatan atas dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dan untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh Penggugat adalah akta autentik karena ternyata setelah diteliti memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai akta autentik, akta tersebut dibuat dan ditanda tangai oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatannya dan isinya berkaitan langsung dengan peristiwa hukum antara Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa kedua pihak sebagai suami istri, serta tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum dan

Hal. 11 dari 21 Hal. Put.No.18/Pdt.G/2013/PA.Sj



pembuatannya sengaja untuk dipergunakan sebagai bukti, oleh karena itu bukti P tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat di muka persidangan dibawah sumpah dan bukan orang yang dilarang menurut hukum serta memberi keterangan yang bersumber dari penglihatan dan pengetahuan sendiri yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** dan kesaksian kedua saksi Penggugat dihubungkan dengan dali-dalil gugatan Penggugat ternyata saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan kesaksian kedua saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat setelah menikah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kini anak tersebut diasuh oleh Tergugat;



- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi dan terjadi perselisihan disebabkan Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras;
- Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 4 (empat) bulan lamanya dan selama itu pula tidak saling menghiraukan lagi sebagai suami istri dan juga Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa benar pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan bertujuan diantaranya adalah untuk mewujudkan rumah tangga

Hal. 13 dari 21 Hal. Put.No.18/Pdt.G/2013/PA.Sj



yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, namun apabila rumah tangga / suami istri tersebut tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan berakibat pisah tempat tinggal/pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri maka tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan;

- Bahwa adanya Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat selama 4 (empat) bulan dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perselisihan secara terus menerus;



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sesuai keterangan Penggugat dalam surat gugatannya yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa pernah hidup bersama selama 10 (sepuluh) tahun dan dikaruniai 2 (dua) orang anak, bila dicermati kehidupan rumah tangga tersebut cukup lama dalam mengarungi kehidupan rumah tangga namun karena Tergugat tidak mau berhenti keluar malam dan minum-minuman keras padahal sudah dicegah oleh penggugat namun tidak ada perubahan untuk berhenti melakukan perbuatan tersebut sehingga Penggugat meninggalkan Tergugat bahkan anaknya sekalipun, hal ini dilakukan Penggugat karena tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang bahkan yang timbul adalah rasa benci terhadap Tergugat;
- Bahwa upaya Majelis Hakim melalui mediator maupun di

Hal. 15 dari 21 Hal. Put.No.18/Pdt.G/2013/PA.Sj



persidangan dan pihak keluarga Penggugat dengan maksud untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat tetap bersikukuh untuk melanjutkan perkaranya sehingga upaya-upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupah parahnya, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage), dengan demikian cukup alasan bagi Majelis Hakim dan berkeyakinan bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak dari pada hidup dalam ikatan perkawinan yang tidak harmonis dan bahagia;

Menimbang, bahwa perkara perceraian tidak ada pihak yang harus diposisikan sebagai pihak yang menang maupun pihak yang kalah, tetapi perceraian itu dilaksanakan semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak karena keduanya tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada



cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang memuat kaidah hukum bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karena itu berdasar dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk dikabulkan;

Menimbang pula, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum islam dalam kitab Ghoyatul Maram halaman 391 dan mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi, artinya : Dan apabila istri sudah sangat tidak senang kepada suami, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu kali (ba'in);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini ternyata diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan gugatan Penggugat pada pokoknya menuntut perceraian yang pertama kalinya, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai, untuk mengirim salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap

Hal. 17 dari 21 Hal. Put.No.18/Pdt.G/2013/PA.Sj



kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dan pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama kecamatan Kabupaten Sinjai sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusana Agama Kecamatan Sinjai Selatan, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sinjai Timur,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sinjai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2013 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1434 Hijriah. oleh Drs. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan

Drs. Muhammad Junaid masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dihadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh Baharuddin, BA sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs. Muhammad Yunus

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Jusmah
Muhammad Junad

Drs.

Hal. 19 dari 21 Hal. Put.No.18/Pdt.G/2013/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti
ttd

Baharuddin, BA

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- ATK. Perkara	Rp. 50.000,00
- Panggilan	Rp. 350.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

jumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu
rupiah)

Untuk

Salinan

Panitera Pengadilan

Agama Sinjai

Suhra Wardi,

S.H.